

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumpah merupakan syariat Islam yang diperbolehkan dalam Islam adapun nama lain dari sumpah *Al-Yamin* dan *Al-Qosam* para ulama berbeda pendapat tentang sumpah ini.

Lafal *Aiman* dengan dibaca *fat-hah* huruf *hamzah* adalah bentuk jamak lafal *Yamin*. Adapun asalnya menurut bahasa, adalah tangan kanan, kemudian diucapkan atas suatu sumpah. Sedangkan menurut sarah, sesuatu yang cenderung bertentangan atau mengukuhkannya dengan menyebut nama Allah Ta'ala atau satu sipat dari sifat-sifat Dzat-Nya.<sup>1</sup>

Suatu sumpah tidak dianggap positif, kecuali dengan menyebut nama Allah Ta'ala, yakni menyebut dengan Dzat-Nya misalnya yang bersumpah mengucapkan; “Demi Allah” dengan suatu nama dari beberapa nama Allah yang sudah ditentukan, yang tidak boleh digunakan selain Allah, misalnya *ahaliqil khalqi*(pencipta makhluk) atau menyebut dari satu sipat, sipat-sipat Dzat-Nya, yang sipat tersebut ada pada Dzat-Nya. Ketentuan yang bersumpah adalah setiap mukalaf yang sadar mengucapkan dengan sengaja untuk sumpah. Barang siapa bersumpah menyedekahkan hartanya, misalnya mengucapkan; “bagi Allah atas diriku. karna keras kepala dan emosi, maka yang bersumpah atau bernazar diperbolehkan apa memenuhi apa yang ia sumpahkan dan menetapkannya dengan tujuan nazar dari hartanya yang disedekahkan, atau membayar kafarat sumpah menurut pendapat yang lebih terang. Menurut suatu pendapat bagidia wajib memenuhi apa yang ditetapkan.

Muhamad Soleh menafsirkan tentang hal yang telah telanjur lisan mengucapkan sumpah tanpa ada kesengajaan, misalnya ucapan orang yang sedang dalam keadaan marah

---

<sup>1</sup>Ahmad sunarto, *terjemah fat-hul qorib*, (Al-hidayah surabaya, 1992), H. 236.

atau tergesa-gesa secara kebetulan menggunakan kata; “Demi Allah” dan dalam waktu yang lain tidak menggunakan kata “Demi Allah”.

Lafal-lafal sumpah dengan menyebut nama Allah Ta’ala, yakni menyebut dengan Dzat-Nya misalnya yang bersumpah mengucapkan; “*Wau Al-Allahi, Bi Al-Allahi, Ta Al-Allahi Li Al-Allahi*”<sup>2</sup>

Barang siapa bersumpah, bahwa dia tidak akan berbuat sesuatu, misalnya menjual hambanya, kemudian menyuruh orang lain mengerjakannya, dengan menjual hamba yang bersumpah, bukan berarti menerjang (melanggar) sumpahnya, kecuali yang bersumpah bermaksud tidak akan melakukan, begitu juga orang lain, maka berarti menerjang sumpahnya sebab perbutan orang yang di perintah.

Yahya menyampaikan kepadaku hadist dari Malik, dari Nafi’ bahwa Abdullah ibn ‘Umar bahwa suatu ketika Rasulullah SAW. Berbicara kepada ‘Umar Ibnu Al-Khattab ketika iya sedang melakukan perjalanan dalam suatu ekspedisi dan Umar bersumpah demi bapaknya, ia (Rasul) berkata: ‘Allah melarangmu bersumpah demi bapakmu, jika seorang bersumpah, surulah ia bersumpah demi Allah atau tetap diam.

Yahya meyampaikan kepadaku hadist dari Malik, dari Nafi’ bahwa Abdullah Ibn ‘Umar berkata: “jika seseorang melanggar suatu sumpah yang telah ia tegaskan, maka ia membebaskan seorang budak, atau memberi pakaian 10 orang miskin, jika seorang melanggar sebuah sumpah yang belum ia tegaskan, maka ia harus memberi makan 10 orang miskin dan setiap orang diberi makan satu mudd gandum. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu untuk itu, maka ia harus berpuasa selama tiga hari’.<sup>3</sup>

Malik berkata bahwa seseorang yang mempersembahkan seruruh hartanya dijalan Allah, dan kemudian ia melanggar sumpahnya, maka ia harus menyerahkan sepertiga dari

---

<sup>2</sup>Muhamad Soleh, *Murod Al-Awamil*, (Toko Kitab Kaero), H.3.

<sup>3</sup>Dwi Surya Atmaja, *Al-Muawatta Imam Malik Ibn Anas*, (PT Rajagrafindo Persada 1999) H.251.

hartanya dijalan Allah karna itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam kasus Abu Lubaba.

Hadist diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim dari hadist Abdurahman bin Samarah; Barang siapa bersumpah atas sebuah sumpah, lalu ia berpendapat bahwa yang lainnya lebih baik dari itu, maka hendaknya dia mendatangkan yang baik itu, lalu membayar kafarat atas sumpahnya tersebut.<sup>4</sup>

Akan tetapi, didalam Islam, seseorang tidak bisa begitu saja menarik lagi sumpah, nadzar, dan lafal-lafal yang diucapkan. Sebaliknya lafal-lafal tersebut telah menjadi beban bagi dirinya sejak saat ia di ucapkan.

Ulama berselisih pendapat tentang kewajiban memutuskan perkara dengan *qosamah*, secara garis besar dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syfi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Sufyan, Daud dan murid-muridnya, dan ulama kota besar lainnya, tetapi menurut sebagian ulama seperti Salim bin Abdullah, Ulayah, Abu Qilamh, Umar bin Abdul Aziz, memutuskan perkara berdasarkan *qosamah* tidak boleh, Dalam hal ini mayoritas ulama berpedoman pada riwayat dari Nabi SAW, yakni hadist Huaishah dan Muhaisahah yang telah disepakati keshahiannya oleh ulama ahli hadist.<sup>5</sup>

Alasan ulama-ulama yang menafikan *qosamah*, karna dianggap bertentangan dengan hukum-hukum dasar syariat yang telah disepakati keshahiannya. Antara lain disebutkan, seseorang diperbolehkan bersumpah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara pasti, atau yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri.

Itulah sebabnya Al-Bukhori meriwayatkan Atsar dari Abu Qilabah, bahwa pada suatu hari sang umar bin Abdul Aziz mengungkapkan isi hatinya kepada orang banyak dan memperkenankan mereka untuk menemuinya dan merkapun menemuinya. Sang khalifah

---

<sup>4</sup>Mamduh, Syarif, Lukman, Ibnu Said, Ibnu Hajar Al Asqalani Talkhisul Habir ( Pustaka Azzam 2012) H.535.

<sup>5</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Insan Darul Fikar , 20011), H.25.

bertaya,”Bagaimana menurut kalian tentang *qosamah*?”Setelah diam beberapa saat, mereka menjawab, “Menurut kami memutuskan *qishash* berdasarkan *qasamah* sudah benar, dan itulah yang biasa dilakukan oleh para khalifah.” Ia menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, disekitar Anda ada beberpa bangsawan arab dan perwira-perwira. Bagai mana menurut Anda kalau ada lima puluh orang bersaksi bahwa seseorang telah berbuat zina, meskipun mereka tidak melihatnya sendiri. apakah anda akan meranjamnya?” sang khlifah menjawab, “tidak” Ia bertaya, “bagaimana menurut anda, jika ada lima puluh orang bersaksi kepada anda bahwa seseorang telah mencuri di kota Hamas, tetapi mereka tidak melihatnya sendiri, apakah anda akan memotong tangannya?” sang khlafah menjawab, “tidak”.

Apa bila orang bersumpah menggunakan pernyataan yang bisa menjadi sebagai sumpah, kemudian mengatakan, “saya tidak memaksudkannya sebagai sumpah” maka perkataannya yang akhir tidak bisa diterima. Apabila dibelakang sumpahnya mengtakan “Insya Allah” ( jika Allah menghendaknya) serta ia memaksudkan lafal itu dan pengecualian dalam ma’na sumpah diucapkan, dan pengecualian itu bersambungan dengan sumpah, maka sumpah tidak terjadi penghianatan sumpah maupun kewajiban *kaffarah* sumpah, jikalau ia tidak mengucapkan pengecualian tetapi meniatkan didalam hatinya, maka secara lahir tidak bisa terlelakan adanya penghiantan dan *kaffarah*, tetapi (secara batin ia dihukumi menurut apa yang sebetulnya terjadi dalam hatinya. Apabila mengtakan kepada orang lain “saya menyumpah engkau demi Allah” atau “ demi Allah saya minta kepadamu agar melakukan bener-bener begini” dan ia bermaksud sumpah untuk dirinya sendiri. Dan bilamana tidak bermaksud sumpah untuk dirinya sendiri, atau bila bermaksud permohonan syfa”at (Kepada Allah) atau menyumpah orang yang diajak bicara atau tidak memaksudkan apa-apa (yaitu *mutlaq*) maka sumpah tidak menjadi, karna ia tidak bersumpah dan juga si orang-orang yang diajak bicara.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Aliy As’ad, Fathul Muin, (Menara Kudus, 1980), H.502.

Begitu banyaknya jenis sumpah dalam Islam dengan hukum yang berbeda-beda memungkinkan sumpah bisa terjadi dikalangan masyarakat dalam dunia sosial, ekonomi dan pendidikan maupun dalam keluarga seperti sumpah Ila dan li'an.

Ila' sumpah dengan nama Allah seperti seseorang bersumpah demi Allah atau sifat-sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya. Dengan ucapan ini ia telah melakukan ila' berdasarkan ijma. Adapun ila' dengan sumpah dengan selain Allah seperti berkata, jika aku menggaulimu, "maka aku sedekahkan hartaku, atau Allah punya hak padaku untuk bersedekah," atau ia berkata "jika aku menggaulimu, maka budakku merdeka, atau aku wajib memerdekakan budaku, atau engkau cerai, atau istriku yang lain bercerai" maka apakah ila' dengan ucapan ini sah atau tidak.<sup>7</sup>

Karna sumpah cerai, pembebasan budak, sedekah harta, haji dan lain lain merupakan sumpah sumpah yang menghalangi persetujuan, sehingga hal itu dianggap sebagai ila', sama seperti sumpah dengan nama Allah, Ibnu Abbas berkata, "setiap sumpah yang menghalangi persetujuan adalah ila'"

Selain sumpah ila' dalam fiqh munakahat ada yang namanya sumpah li'an, yang sering terjadi di kalangan masyarakat karna kecacatan rumah tangga.

Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menepati posisi hukuman hadd melakukan penuduhan pada hak suami.<sup>8</sup>

Sumpah yang terjadi di masyarakat yang beragama Islam merupakan hukum adat istiadat seperti sumpah serapah, yang menjadi hukum keyakinan yang berlaku sebagaimana kaidah fiqh al adatu muhakhmah (adat dapat menjadi hukum yang berlaku) namun masyarakat sendiri tidak memahami sumpah dengan kata yang tepat, waktu yang tepat dan fungsi sumpah itu sendiri, sumpah di masyarakat sering dijadikan ujung tombak, ketika

---

<sup>7</sup>Muhamad Sumai'i Syaid Abdurahman Ar-Rastaqi, (Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i, 2016) H.736.

<sup>8</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, H. 481.

permasalahan sulit dipecahkan solusinya, baik didalam lingkungan kelurga maupun di masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu contoh sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya dalam keluarga, yang terjadi di desa cilangkap, kecamatan maja, kabupaten lebak.

Sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya merupakan suatu sumpah seorang suami yang ditunjukkan untuk istrinya dimana suami tidak akan menceraikan istrinya sampai kapanpun, karna sebab kecewa, sakit hati, atau kesal. Kemudian diluapkan dengan sumpah serapah seperti: “demi Allah, aku tidak akan menceraikan engkau sampai kapanpun” atau “demi Al-Quran saya tidak akan mentalak istri saya apapun yang terjadi” pada hakikatnya talak adalah hal yang dibolehkan dalam syariat Islam. Apabila sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya dilakukan ketika pertikaian suami istri atau ketika rumah tangga dalam keadaan tidak baik, maka sumpah serapahsuami yang tidak akan mentalak istrinya terjadi, butuh kajian lebih lanjut untuk kepastian hukumnya ditinjau dari hukum Islam. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan belarut larut. Sebab perbuatan seperti ini, perbuatan zalim. Besumpah untuk tidak menceraikan istrinya, sedangkan istri merasa tersakiti dan tersiksa dalam keadaan tersebut. Apa bila sumpah serapahsuami yang tidak akan mentalak istrinya dilakukan dalam keadaan rumah tangga baik-baik saja dan istri merasa senang, hal ini pula butuh kajian lebih lanjut ditinjau dari hukum Islam.

Hukum asal bersumpah adalah makruh, dan terkadang menjadi mubah, seperti bersumpah untuk melakukan ke ta’atan atau selainya, dan sunah jika bersumpah untuk melakukan perbutan sunah atau melakukan perbutan makruh.<sup>9</sup>

Hukum sumpah dalam syariatIslam berubah-ubah dan mempunyai fungsi dan hukumnya masing-masing tergantung situasi dan kondisi ketika sumpah itu terjadi, bayak hal permasalahan sumpah di masyarakat karna tidak ada kepastian hukum yang jelas tentang

---

<sup>9</sup>Tim Pembukuan Anfa, *Menyingkap Permasalahan Fath Al-Qorib*, (Anfa Press, 2015), H.693.

sumpah di masyarakat, maka penulis mencoba mencari tahu sumpah yang terjadi di masyarakat dan kepastian hukum sumpah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perposal skripsi S1 yang berjudul (SUMPAH SERAPAH SUAMI YANG TIDAK AKAN MENTALAK ISTRINYA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM SETUDI KASUS DI DESA CILANGKAP KECAMATAN MAJA KABUPATEN LEBAK).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk dan peroses sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana pendapat ulama setempat sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan perumusan masalah yang telah diuraikan , maka masalah yang dapat diambil.

1. Untuk mengetahui bentuk dan peroses sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya Di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyrakat tentang sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya Di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak meninjau hukum sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya menurut hukum Islam yang terjadi di Desa tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu terutama ilmu dibidang munakahat bagaimana bentuk sumpah serapah ini menurut tinjauan hukum Islam.
2. Secara praktisnya diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepastian hukum sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terjadi dimasyarakat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Barang siapa lisanyah terlanjur mengucapkan kata bersumpah sedang tanpa memaksudkannya misalnya, “tidak, Demi Allah” dan “iya, Demi Allah” dalam semacam kemarahannya atau sebagai sambungan pembicaraannya, maka tidak terjadi sebagai sumpah. Sumpah itu hukumnya makruh kecuali di dalam (pembaiatan) semacam pembaiatan jihad, anjuran berbuat kebajikan dan dalam dakwaan yang benar. Apabila orang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram, maka adalah bermaksihat dan ia wajib menghinati sumpah itu serta membayar *kaffarah*, atau bersumpah untuk meninggalkan



perbutan sunnah, atau untuk melakukan perbutan makruh, maka disunahkan mengkhianati (sumpah) dan ia wajib *kaffarah*.<sup>10</sup>

Contoh sumpah dalam Al-Quran QS.AL- NUR (24); 53:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (النور: ٥٣)

“Artinya: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: “Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati”. (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.” (QS. AL-Nur:53)<sup>11</sup>

Ahmad Sunarto menafsirkan tentang hal yang telah telanjur lisan mengucapkan sumpah tanpa ada kesengajaan, misalnya ucapan orang yang sedang dalam keadaan marah atau tergesa-gesa secara kebetulan menggunakan kata; “demi Allah” dan dalam waktu yang lain tidak menggunakan kata “demi Allah”<sup>12</sup>

Apabila seseorang bersumpah sendiri atau disumpah oleh selain hakim maka ukuran anggapannya adalah sesuai apa yang diniatkan, semisal Sumpah serapah suami (suami bersumpah tidak akan menceraikan istrinya). Bisa bermanfaat adanya tauriyah, sekalipun itu sumpah haram yaitu sekira dengan sumpah itu maka terjadi kebatalan suatu hak ( yang sebenarnya) orang yang menghakiminya.

Dalam pembayaran *kaffarah* sumpah, orang bias memilih diantara (tiga hal) memerdekakan seorang budak wanita yang sempurna kebudakannya yang mu'minah yang tidak mempunyai kecacadan yang bias mengganggu dalam ia berbuat dan berkerja, walaupun budak itu semacam budak yang tida di tempat yang ada diketahui bahwa masih hidup, atau memberi makan 10 orang miskin masing-masing satu mudd biji-bijian makanan pokok daerah setempat, atau memberi mereka sesuatu yang disebut pakaian, misalnya baju kurung,

---

<sup>10</sup>Aliy As'ad, *Fathul Muin*, H.505.

<sup>11</sup>Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Quran, Jakarta, 2014) H.356.

<sup>12</sup>Ahmad sunarto, *terjemah fat-hul qorib*, H. 236.

kain sarung, telekung. Sapu tangan atau baju kemeja. Bukanlah sepatu, jika tidak mampu yang tiga hal itu, maka wajib berpuasa tiga hari. Dan tidak wajib sambung-menyambung, lain halnya menurut kebanyakan ulama.

Setiap sumpah yang terjadi di masyarakat harus mempunyai kepastian hukum dan berlakunya, agar pelaku sumpah dapat melaksanakan kewajiban dengan sumpahnya itu sendiri. ketika sumpah itu benar menurut syariat maka wajib dilaksanakan, ketika sumpah itu tidak sesuai dengan hukum Allah, maka yang bersumpah wajib bayar *kaffarah* sesuai yang ditentukan.

Barang siapa bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu kemudian memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya, maka tidak dianggap melanggar sumpah, adapun jika sumpah tidak akan menikah kemudian mewakili pernikahan pada orang lain tetap dianggap melanggar sumpah.<sup>13</sup>

Sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya terjadi di Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, tidak mempunyai kepastian hukum, dan bentuk sumpah serapah itu sendiri yang tepat, dan benar belum diketahui akan kepastian hukum.

## **G. Prosedur Penelitian**

### **1. Metode Penelitian Deskriptif Analisis**

Metode penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Penulis berusaha mendeskripsikan proses dan bentuk sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya ditinjau dari hukum Islam. bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara valid.

### **2. Sumber Data Penelitian**

---

<sup>13</sup>Al-Bajuri, Hasiyah Al-Bajuri, (Imarotullah, Surabaya, 2006), H.314.

- a. Bahan pustaka berupa kitab-kitab hadist dan kitab-kitab fikih tentang sumpah, buku-buku, artikel, majalah yang berhubungan dengan sumpah.
- b. Informan orang yang meberikan informasi, sumber informasi, sumber data, yang terdiri dari suami, istri yang melakukan sumpah serapah yang tidak akan mentalak istrinya, kedua mertua suami sebagai saksi yang mengetahui terjadinya sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya, dan tokoh ulama setempat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi pustaka (book survai) yaitu menelah buku-buku artikal,naskah dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan sumpah, dibahas untuk selanjutnya dikaji guna mencari landasan pemikiran dalam upaya pemecahan masalah.
- b. Interview atau wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. dengan mencari informasi pembahasan yang berkaitan, kepada informan dan tokoh ulama setempat.

### **4. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian dideskripsi, data yang diperoleh dari pustaka maupun lapangan, kemudian penulis menyimpulkan bagaimana terjadinya proses dan bentuk sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya.Ditinjau dari hukum Islam.

## **H. Teknik Penulisan**

Dalam teknik penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi,sebagai berikut:

1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMHB” Serang.
2. Penulisan ayat-ayat al-Qur’an berpedoman pada Al-Hikmah Al-Qur’an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Diponegoro
3. Dalam penulisan hadits diambil dari buku hadits dan buku lainnya.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis bagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu: Pendahuluan yang membahas: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: kondisi geografis Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, kondisi demografis Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, kondisi sosiologis Desa Cilangkap Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

Bab ketiga: Pengertian sumpah dalam Islam, hukum sumpah, *kaffarah* sumpah dalam sumpah, rukun-rukun sumpah, macam-macam sumpah.

Bab keempat: Analisis sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di Desa Cilangkap Kecamatan Maja, Proses terjadinya sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak istrinya di desa cilangkap kecamatan maja kabupaten lebak, Analisis sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak isterinya menurut perspektif hukum Islam di desa cilangkap kecamatan maja kabupaten lebak, Persepsi tokoh agama setempat tentang sumpah serapah suami yang tidak akan mentalak isterinya di desa cilangkap kecamatan maja.

Bab kelima: Penutup yang membahas simpulan dan saran-saran.